



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Palagimata 93721 04022816456

<https://dukcapil.baubaukota.go.id/>

Pemerintah Kota Baubau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

No. SK : Nomor 479 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. KTP-el yang rusak
3. Kartu keluarga
4. Dokumen perjalanan republik Indonesia atau dokumen perjalanan
5. Kartu izin tinggal tetap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan KTP-el baik orang Asing maupun KTP-el WNI;
2. Petugas memproses KTP-el;
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KTP-el dalam waktu 1 hari
4. Pemohon menerima KTP-el dan menandatangani bukti penerimaan produk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP-el

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Palagimata 93721 04022816456

<https://dukcapil.baubaukota.go.id/>

Pemerintah Kota Baubau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : -
3. Telepon : (0402) 2816456
4. Faximile : (0402) 2816456
5. Email : [disdukcapil.baubau7472@gmail.com](mailto:disdukcapil.baubau7472@gmail.com)
6. Facebook : Dukcapil Baubau
7. Form Survei Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan